

EKSPLORASI SECARA MULTIDIMENSI SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN TERHADAP DINAMIKA LARANGAN POLIANDRI

Ade Vira Chairuni¹, Arif Sugitanata²,

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Koresponden: Adevirachairuni07@gmail.com,
arifsugitanata@gmail.com

Abstract

This study explores the multidimensional dynamics of the prohibition of polyandry, a marital practice where a woman has more than one husband. Methodologically, the research is grounded in a qualitative approach, drawing on a diverse range of literature, including books, journals, and websites, which are analyzed descriptively and analytically based on the theory of Maslahah. The study aims to provide a deeper understanding and comprehensive analysis of the dynamics surrounding the prohibition of polyandry and its relevance to the concept of Maslahah. The exploration reveals that the prohibition of polyandry is influenced by social, legal, cultural, economic, and health dimensions. From a social perspective, polyandry disrupts patriarchal structures and complicates issues of lineage and inheritance. Legally, the practice challenges administrative regulations and civil status, reflecting dominant religious and moral norms that support monogamy or controlled polygamy. Economically, while polyandry may address financial constraints in specific settings, it generally reduces economic efficiency and household financial management in the broader societal context. In terms of health, the practice poses risks related to sexual and reproductive health, potentially increasing the spread of sexually transmitted diseases and complicating reproductive management. Additionally, through the lens of Maslahah in Islamic law, the prohibition of polyandry is considered an effort to protect the public welfare, minimize harm (mudharat), and enhance social and familial stability. It indicates that the prohibition policy is not only a manifestation of traditional or religious values but also the result of pragmatic and comprehensive consideration of its long-term impacts on the structure and function of society. Overall, the study provides a critical explanation of how the concept of Maslahah justifies the prohibition, ultimately aiming to preserve societal order and overall well-being.

Keywords: *Multidimensional; Comparison; Marriage; Polyandry*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika multidimensi larangan poliandri, praktik perkawinan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Secara metodologis, penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif, mengambil sumber dari beragam literatur seperti buku, jurnal, dan situs web yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik berdasarkan teori masalah. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan analisis yang komprehensif tentang dinamika seputar larangan poliandri dan relevansinya dengan konsep masalah. Eksplorasi dari penelitian ini mengungkapkan bahwa larangan poliandri dipengaruhi oleh dimensi sosial, hukum, budaya, ekonomi, dan kesehatan. Dari perspektif sosial, poliandri mengganggu struktur patriarki dan mempersulit masalah garis keturunan dan warisan. Secara hukum, praktik ini menantang regulasi administrasi dan status sipil, mencerminkan norma agama dan moral yang dominan yang mendukung monogami atau poligami terkontrol. Dari sisi ekonomi, meskipun poliandri dapat mengatasi kendala finansial di pengaturan tertentu, pada umumnya praktik ini mengurangi efisiensi ekonomi dan pengelolaan keuangan keluarga dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dalam aspek kesehatan, praktik ini menimbulkan risiko terkait kesehatan seksual dan reproduksi, berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit menular seksual dan mempersulit manajemen reproduksi. Selain itu, melalui lensa masalah dalam hukum Islam, larangan poliandri dipertimbangkan sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan umum, meminimalisir kerugian (*mudharat*), dan meningkatkan kestabilan sosial dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan tidak hanya merupakan manifestasi nilai-nilai tradisional atau agama, tetapi juga hasil dari pertimbangan pragmatis dan komprehensif terhadap dampak jangka panjangnya terhadap struktur dan fungsi masyarakat. Secara umum, penelitian ini memberikan penjelasan kritis tentang bagaimana konsep masalah membenarkan larangan tersebut, dengan tujuan akhir untuk menjaga tatanan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Multidimensi; Perbandingan; Perkawinan; Poliandri

Article history:

Received : 05/05/2024

Approved : 19/05/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Pernikahan, sebagai institusi sosial, berfungsi sebagai landasan bagi penyusunan struktur keluarga dan pemenuhan kebutuhan biologis, ekonomis, serta sosial manusia.¹ Bentuk dan praktik pernikahan bervariasi secara luas di berbagai budaya dan konteks sejarah seperti poligami hingga poliandri.² Meskipun poligami sering didominasi oleh diskusi mengenai poligini, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri,³ bentuk lain dari poligami, yaitu poliandri, juga ada dan menjadi isu penting dalam beberapa masyarakat. Sederhananya, poliandri merupakan praktik dari seorang perempuan yang menikahi lebih dari satu suami (laki-laki).⁴

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bahwa praktik poliandri terjadi karena ketidaktahuan tentang prosedur pernikahan yang dianjurkan oleh hukum Islam serta faktor-faktor lain yang meningkat dalam pelaku pernikahan sehingga pernikahan itu terjadi.⁵ Selain itu, secara luas di Indonesia, tidak ditemukan pasal yang mengatur izin bagi wanita atau istri untuk memiliki lebih dari satu suami atau izin dalam melakukan poliandri.⁶ Praktik poliandri juga merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Quran dan Hadis karena dianggap sebagai perbuatan zina dan diancam dengan hukuman yang sesuai telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian-penelitian di atas masih memfokuskan pada bagaimana praktik poliandri terjadi akibat ketidaktahuan terhadap prosedur pernikahan

¹ Arif Sugitanata dkk., “Konflik Peran Mahasiswa Semester Akhir: Antara Menyelesaikan Tugas Akhir dan Pernikahan,” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 96–107, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/543>.

² Rosemary Breger dan Rosanna Hill, *Cross-cultural marriage: Identity and choice* (Routledge: Routledge, 2021), 1–260.

³ Daniel Seligson dan Anne E. C. McCants, “Polygamy, the Commodification of Women, and Underdevelopment,” *Social Science History* 46, no. 1 (2022): 1–34, <https://doi.org/10.1017/ssh.2021.23>.

⁴ Maswandi Maswandi, “Community Views On Polygamy And Polyandry Islamic Legal Perspective,” *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 2, no. 4 (2023): 163–68, <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.73>.

⁵ Yudi Hamsah dan Irma Nur Rahmi, “The Practice of Polyandry Marriage in Wolwal Village in The Perspective of Sociology of Islamic Law,” *Al-Usroh* 3, no. 2 (2023): 151–62, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.2019>.

⁶ Eti Mul Erowati dan Ikama Dewi Setia Triana, “Juridical Analysis of Polyandry Marriages Reviewed from Law Number 1 of 1974 on Marriage,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47083>.

Islam, serta ketiadaan regulasi yang mendukung poliandri di Indonesia, menyoroti bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan berakibat hukuman pidana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki pergeseran fokus dengan berusaha menyelidiki dan memahami dinamika larangan poliandri dari perspektif multidimensi serta melakukan analisis masalah terhadap larangan tersebut. Melalui pendekatan multidisiplin yang dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika larangan poliandri serta relevansinya dengan konsep masalah, yang tidak hanya penting bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

Secara metodologis, penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan dengan mengadopsi jenis penelitian kualitatif, di mana sumber data primer berasal dari beragam literatur seperti buku, jurnal, dan situs web yang relevan dengan tema penelitian. Data-data tersebut kemudian disajikan dan dianalisis secara deskriptif-analitik, menggunakan kerangka analisis yang cermat dengan berlandaskan teori masalah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan analisis yang komprehensif terhadap larangan poliandri serta implikasinya dalam konteks masyarakat yang beragam.

Pembahasan

Eksplorasi Dinamika Larangan Poliandri Melalui Lensa Multidimensi

Poliandri, sebagai praktik perkawinan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami, yang merupakan suatu fenomena langka dan seringkali kontroversial dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia.⁷ Larangan terhadap poliandri bisa dilihat melalui lensa multidimensi, yang masing-masing memberikan wawasan tentang mengapa praktik ini sering kali dilarang atau dibatasi. Dari perspektif sosial, poliandri cenderung langka karena bertentangan dengan norma patriarki yang dominan di banyak masyarakat. Dalam struktur patriarki, kekuasaan dan warisan biasanya diatur melalui garis keturunan laki-laki. Poliandri dapat memperumit penentuan

⁷ Nancy E Levine dan Walter H Sangree, "Conclusion: Asian and African systems of polyandry," *Journal of Comparative Family Studies* 11, no. 3 (1980): 385–410, <https://doi.org/10.3138/jcfs.11.3.385>.

garis keturunan dan warisan, sehingga mengganggu struktur sosial yang ada. Selain itu, poliandri seringkali dipandang mengancam status sosial laki-laki, yang dalam banyak budaya diharapkan menjadi satu-satunya kepala rumah tangga.⁸

Secara hukum, banyak negara modern mengatur perkawinan melalui undang-undang yang mendefinisikan perkawinan sebagai uni eksklusif antara dua individu,⁹ yang biasanya membatasi praktik poliandri secara implisit atau eksplisit. Kebijakan ini tidak hanya mengakar pada norma-norma sosial dan moral, tetapi juga pada keinginan untuk mempertahankan tatanan hukum yang memfasilitasi administrasi kependudukan dan status sipil yang lebih mudah. Salah satunya, di Indonesia.¹⁰ Peraturan yang melarang poliandri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) dari UU ini menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Mengingat semua agama yang diakui di Indonesia—Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu¹¹—tidak memperbolehkan poliandri, praktik ini secara efektif dilarang oleh undang-undang perkawinan tersebut. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menguatkan bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan asas monogami dan poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan dengan persyaratan yang ketat. Hal ini semakin menegaskan bahwa poliandri tidak memiliki ruang legal dalam struktur hukum perkawinan di Indonesia.¹²

Dari sudut pandang kultural, larangan terhadap poliandri sering kali dikaitkan dengan pandangan agama dan nilai-nilai tradisional. Dalam banyak agama, monogami dianggap sebagai ideal etis atau norma moral, yang

⁸ Rodolfo Jaffé, "An updated guide to study polyandry in social insects," *Sociobiology* 61, no. 1 (2014): 1–8, <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v61i1.1-8>.

⁹ Ewa Batyra dan Luca Maria Pesando, "Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage," *SSM - Population Health* 14 (1 Juni 2021): 100811, <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.

¹⁰ Rafiqi Rafiqi dan Arie Kartika, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>.

¹¹ Arif Sugitanata dkk., "Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir's Perspective on Multicultural Fiqh," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.346>.

¹² A Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis," *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2017): 325–30, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.278>.

melarang praktik memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau kehidupan bersama secara simultan.¹³ Oleh karena itu, poliandri sering kali tidak sesuai dengan ajaran agama yang dominan dalam masyarakat tersebut. Agama Islam misalnya, dalam Al-Qur'an, aturan mengenai perkawinan dan hubungan antara suami dan istri diatur dengan jelas, namun tidak secara spesifik menyebutkan poliandri. Akan tetapi, dasar larangan ini secara umum dapat diinterpretasikan dari Surat An-Nisa ayat 24.¹⁴ Pada dasarnya, ayat ini dan konteksnya tidak secara langsung mengatur tentang poliandri, tetapi lebih mengatur tentang hubungan yang halal dan kondisi di mana perkawinan bisa terjadi.

Aturan tentang tidak menikahi wanita yang sudah bersuami merupakan salah satu interpretasi bahwa poliandri tidak diperkenankan, karena secara tidak langsung menegaskan bahwa wanita yang sudah memiliki suami tidak boleh memiliki suami lain secara bersamaan. Namun, perlu diingat bahwa ada masyarakat di mana poliandri tidak hanya diterima tetapi juga dipraktikkan sebagai bagian dari adaptasi ekologis dan ekonomi. Contoh umum dari ini bisa ditemukan di beberapa wilayah di Himalaya, di mana poliandri fraternal diadopsi untuk menjaga tanah tetap dalam keluarga dan menghindari pembagian sumber daya yang terbatas. Di wilayah tersebut, poliandri dilihat sebagai strategi kelangsungan hidup dan diterima secara sosial.¹⁵

Lebih lanjut, larangan praktik poliandri juga dapat dikaitkan dengan aspek demografis dan psikologis dalam suatu masyarakat. Dari perspektif demografis, distribusi gender yang tidak seimbang dalam populasi bisa mempengaruhi praktik perkawinan.¹⁶ Di beberapa masyarakat di mana terdapat kelebihan jumlah laki-laki dibandingkan perempuan, poliandri bisa

¹³ Elva Imeldatur Rohmah, "Problematisasi Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 83–97, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.83-97>.

¹⁴ Siti Maryam Qurotul Aini, "Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur'an," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020): 46–60, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/347>.

¹⁵ Youba Raj Luintel, "Agency, Autonomy and the Shared Sexuality: Gender Relations in Polyandry in Nepal Himalaya," *Contributions to Nepalese Studies* 31, no. 1 (Januari 2004): 43+, <https://link.gale.com/apps/doc/A143241451/AONE?u=anon~547abbeb&sid=googleScholar&xid=6059b883>.

¹⁶ Carolyn Vogler dan Jan Pahl, "Money, power and inequality within marriage," *The Sociological Review* 42, no. 2 (1994): 263–88, <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1994.tb00090.x>.

dipandang sebagai solusi potensial untuk menyeimbangkan rasio gender. Namun, praktik ini jarang terjadi karena norma-norma sosial dan hukum yang kuat yang mendukung monogami atau poligami (seorang laki-laki dengan istri lebih dari satu), yang lebih sejalan dengan struktur patriarkal.¹⁷

Dalam konteks psikologis, dinamika kekuasaan dalam hubungan poliandri bisa kompleks dan menantang. Perkawinan jenis ini bisa menyebabkan persaingan antar suami, cemburu, dan konflik emosional, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Dari perspektif perempuan, meskipun secara teori poliandri bisa memberikan keuntungan ekonomi atau sosial, tekanan psikologis untuk memenuhi peran dan ekspektasi dari beberapa pasangan dapat sangat berat.¹⁸

Selanjutnya, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendukung atau menentang praktik poliandri. Dalam beberapa kasus, poliandri diadopsi sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi sebuah keluarga, di mana beberapa suami dapat mendukung kebutuhan finansial keluarga dengan lebih efektif.¹⁹ Akan tetapi, dalam ekonomi yang lebih modern dan individualistik, di mana independensi dan kepemilikan pribadi lebih dihargai, poliandri bisa dianggap mengurangi efisiensi ekonomi dan otonomi individu, terutama bagi perempuan.

Dari sudut pandang kesehatan, larangan praktik poliandri juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam konteks kesehatan seksual, praktik poliandri—di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami—dapat meningkatkan potensi penyebaran penyakit menular seksual, jika praktik seksual yang tidak aman terjadi. Hal ini bisa lebih kompleks jika praktik ini tidak disertai dengan akses yang memadai kepada pendidikan seksual dan

¹⁷ Luke Holman dan Hanna Kokko, "The Consequences of Polyandry for Population Viability, Extinction Risk and Conservation.," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences* 368, no. 1613 (5 Maret 2013): 20120053, <https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0053>.

¹⁸ Nancy E Levine dan Joan B Silk, "Why polyandry fails: sources of instability in polyandrous marriages," *Current Anthropology* 38, no. 3 (1997): 375–98, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/204624>.

¹⁹ Jonathan Stoltz, "The Ethics (and Economics) of Tibetan Polyandry," *Journal of Buddhist Ethics* 21 (2014): 601+, <https://link.gale.com/apps/doc/A417895918/AONE?u=anon~d6159c64&sid=googleScholar&xid=c3d4a422>.

sumber daya kesehatan, yang sangat penting untuk mencegah penyebaran infeksi.²⁰

Selanjutnya, aspek reproduksi dalam poliandri membawa pertanyaan penting tentang kehamilan dan kejelasan keturunan. Kehamilan dalam konteks poliandri membutuhkan manajemen yang hati-hati untuk memastikan bahwa hak dan tanggung jawab dari semua pihak—termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut—dapat diklarifikasi dan dihormati. Hal ini termasuk penentuan bapak biologis dari anak, yang bisa menjadi masalah medis dan legal yang rumit.²¹ Dalam banyak masyarakat, kejelasan ini sangat penting, tidak hanya untuk alasan waris dan kepemilikan, tetapi juga untuk pengelolaan rekam medis dan sejarah kesehatan genetik.

Masalah kesehatan mental juga signifikan dalam dinamika poliandri. Stres yang mungkin dialami oleh semua pihak dalam poliandri, termasuk tekanan sosial, stigmatisasi, dan kompleksitas dalam hubungan interpersonal, bisa berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Ketidakstabilan dalam hubungan dan konflik yang mungkin timbul akibat persaingan antara suami atau ketidakpuasan dalam perkawinan dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma.²²

Akhirnya, larangan terhadap praktik poliandri dalam berbagai masyarakat dapat dipahami melalui perspektif sosial, hukum, kultural, ekonomi, dan kesehatan. Praktik ini sering dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan struktur patriarkal yang mendominasi, menimbulkan kompleksitas dalam administrasi hukum dan keturunan, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku. Lebih lanjut, dari sudut pandang kesehatan, poliandri membawa risiko kesehatan seksual dan reproduksi yang signifikan, sementara juga mempengaruhi kesehatan mental individu yang terlibat. Mengingat komplikasi ini, larangan poliandri seringkali merupakan refleksi dari usaha masyarakat untuk memelihara struktur keluarga yang dianggap lebih stabil dan sehat, mendukung keberlangsungan sosial dan

²⁰ admin detik, “Risiko Perempuan yang Bersuami Lebih dari 1 Pria,” *detikHealth*, 7 Februari 2011, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1561983/risiko-perempuan-yang-bersuami-lebih-dari-1-pria>.

²¹ Caroline Humphrey, “The Dynamics of Polyandry: Kinship, Domesticity and Population on the Tibetan Border,” ed. oleh Nancy E. Levine dan Sherry B. Ortner, *Cambridge Anthropology* 15, no. 3 (1991): 93–99, <https://www.jstor.org/stable/23817270>.

²² Holman dan Kokko, “The Consequences of Polyandry for Population Viability, Extinction Risk and Conservation.”

kesejahteraan umum. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, tampaknya jelas bahwa keputusan masyarakat untuk membatasi atau melarang poliandri bukanlah tanpa alasan yang substansial, melainkan hasil dari evaluasi mendalam terhadap implikasi sosial, legal, dan kesehatan dari praktik tersebut.

Analisis Masalah terhadap Larangan Poliandri

Analisis terhadap larangan poliandri menggunakan teori masalah dalam konteks Islam memberikan perspektif unik yang menghubungkan kebijakan hukum dengan prinsip-prinsip kesejahteraan umum. Teori masalah, yang berarti kesejahteraan atau kepentingan umum, adalah konsep penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menjustifikasi atau menolak praktik tertentu berdasarkan manfaat atau mudarat yang dihasilkannya bagi masyarakat.²³ Dalam konteks poliandri, analisis ini dimulai dengan pengakuan bahwa praktik perkawinan ini jarang terjadi dan sering kali kontroversial. Langkanya poliandri dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa praktik ini tidak secara umum menyediakan masalah yang cukup bagi masyarakat. Hal ini terutama karena poliandri sering kali bertentangan dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang mendominasi dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkal.²⁴ Struktur ini menekankan pentingnya garis keturunan yang jelas dan warisan yang teratur melalui garis laki-laki, yang merupakan pilar utama dalam organisasi sosial dan keluarga banyak masyarakat.

Secara lebih rinci, dari perspektif sosial, poliandri memperkenalkan ambiguitas dalam penentuan keturunan yang dapat mengacaukan sistem warisan dan merusak struktur keluarga yang diakui secara hukum dan agama. Dalam sistem di mana keturunan dan warisan diatur melalui garis keturunan laki-laki, poliandri menimbulkan komplikasi serius yang dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial.²⁵ Dari sudut pandang masalah, ketidakpastian ini menciptakan lebih banyak mudarat daripada manfaat, menunjukkan bahwa praktik ini tidak mendukung kesejahteraan umum dan oleh karena itu tidak dianggap masalah.

²³ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

²⁴ Jaffé, "An updated guide to study polyandry in social insects."

²⁵ Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis."

Dalam kerangka hukum, banyak negara, termasuk Indonesia, menegaskan monogami atau poligami yang terkontrol sebagai struktur perkawinan yang legal, yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan.²⁶ Hal ini didasarkan pada konsep masalah karena menyederhanakan administrasi kependudukan dan status sipil, memfasilitasi ketertiban dalam perkawinan dan keturunan, serta mempertahankan nilai-nilai agama dan moral yang dominan. Hukum yang membatasi poliandri secara efektif menghindari komplikasi administratif dan sosial yang dapat mengganggu masalah umum.

Dari perspektif ekonomi, poliandri bisa dilihat sebagai respons terhadap keterbatasan ekonomi dalam masyarakat tertentu, seperti yang diamati di beberapa komunitas di Himalaya.²⁷ Namun, dalam konteks yang lebih luas, praktik ini bisa menimbulkan tantangan ekonomi, khususnya dalam sistem yang menekankan kepemilikan pribadi dan otonomi individu. Dalam masyarakat yang lebih modern dan individualistik, di mana kemandirian dihargai, poliandri dapat mengurangi efisiensi ekonomi dengan membuat manajemen keuangan keluarga lebih kompleks dan kurang transparan. Hal ini bisa mengarah pada konflik dan ketidakstabilan, merugikan kesejahteraan ekonomi keluarga. Berdasarkan teori masalah, jika praktik ini menimbulkan lebih banyak kerugian ekonomi daripada manfaat, maka pencegahan praktik tersebut dapat dijustifikasi sebagai usaha untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan kesejahteraan umum.

Dalam kaitannya dengan demografi, teori masalah juga dapat diterapkan untuk memahami dampak poliandri terhadap rasio gender dalam populasi.²⁸ Meskipun poliandri dapat teoretis membantu menyeimbangkan rasio gender di masyarakat dengan kelebihan jumlah perempuan, praktik ini jarang terjadi dan seringkali tidak dapat diterima secara sosial karena bertentangan dengan norma-norma patriarki yang mendukung monogami atau poligami yang diatur.²⁹ Dalam hal ini, masalah umum lebih cenderung dipertahankan melalui penegakan norma yang mencegah kebingungan dan komplikasi sosial yang bisa ditimbulkan oleh struktur keluarga non-tradisional seperti poliandri.

²⁶ Rafiqi dan Kartika, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia."

²⁷ Stoltz, "The Ethics (and Economics) of Tibetan Polyandry."

²⁸ Vogler dan Pahl, "Money, power and inequality within marriage."

²⁹ Holman dan Kokko, "The Consequences of Polyandry for Population Viability, Extinction Risk and Conservation."

Dari sudut pandang kesehatan, larangan poliandri juga bisa dipahami melalui lensa masalah. Praktik ini meningkatkan risiko terkait kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk penyebaran penyakit menular seksual jika praktik seksual yang tidak aman terjadi. Aspek ini terutama penting mengingat potensi dampak negatif pada kesehatan masyarakat luas.³⁰ Manajemen kehamilan dalam konteks poliandri juga memunculkan masalah signifikan yang dapat mengurangi kejelasan dan kestabilan keluarga sebagai faktor penting untuk kesejahteraan anak-anak dan kejelasan hukum mengenai keturunan. Terakhir, dari perspektif kesehatan mental dan kestabilan keluarga, konflik, cemburu, dan persaingan yang mungkin timbul dari poliandri dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional signifikan, baik untuk individu yang terlibat maupun untuk struktur keluarga secara keseluruhan.³¹ Dalam teori masalah, kestabilan keluarga dianggap esensial untuk kesejahteraan anak,³² dan masyarakat secara lebih luas.

Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, teori masalah membantu dalam menyusun argumen yang mendalam bahwa larangan terhadap poliandri bertujuan untuk memelihara kesejahteraan dan stabilitas sosial. Ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat dan kerugian langsung dari praktik tersebut, tetapi juga efek jangka panjangnya pada struktur dan fungsi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk melarang atau membatasi poliandri tidak hanya berakar pada nilai-nilai moral atau agama, tetapi juga pada evaluasi yang cermat tentang apa yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Artikel ini secara keseluruhan menyoroti larangan poliandri melalui lensa multidimensi, di mana larangan terhadap poliandri secara umum didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mendalam. Secara sosial dan hukum, poliandri seringkali dilarang karena dapat menimbulkan komplikasi dalam penentuan garis keturunan dan warisan, mengancam struktur patriarkal yang dominan, serta menimbulkan potensi ketidakstabilan administratif dan

³⁰ admin detik, "Risiko Perempuan yang Bersuami Lebih dari 1 Pria."

³¹ Holman dan Kokko, "The Consequences of Polyandry for Population Viability, Extinction Risk and Conservation."

³² Arif Sugitanata, "Membumikan Fikih Flexi-Parenting Sebagai Suatu Pendekatan dalam Pengasuhan Anak di Era Modern," *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 20–49, <https://doi.org/10.59579/atw.v3i1.6847>.

sosial. Kultural, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku dalam masyarakat yang mendukung monogami atau poligami yang terkontrol. Dari perspektif ekonomi, poliandri dapat menurunkan efisiensi ekonomi dan menimbulkan ketidakstabilan keuangan dalam keluarga. Dalam konteks kesehatan, poliandri meningkatkan risiko terkait kesehatan seksual dan reproduksi serta potensi masalah kesehatan mental akibat konflik dan persaingan dalam hubungan.

Selain itu, melalui lensa masalah dalam hukum Islam, larangan poliandri dipertimbangkan sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan umum, meminimalisir kerugian (*mudharat*), dan meningkatkan kestabilan sosial dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan tidak hanya merupakan manifestasi nilai-nilai tradisional atau agama, tetapi juga hasil dari pertimbangan pragmatis dan komprehensif terhadap dampak jangka panjangnya terhadap struktur dan fungsi masyarakat. Secara keseluruhan, artikel ini mendalami kompleksitas dan multidimensionalitas larangan poliandri, menunjukkan bahwa kebijakan ini berakar pada kebutuhan untuk memelihara struktur keluarga yang stabil dan mendukung keberlangsungan sosial dan kesejahteraan umum, yang semuanya adalah aspek penting dalam memelihara tatanan sosial yang sehat dan harmonis.

Daftar Pustaka

- admin detik. “Risiko Perempuan yang Bersuami Lebih dari 1 Pria.” *detikHealth*, 7 Februari 2011. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1561983/risiko-perempuan-yang-bersuami-lebih-dari-1-pria>.
- Aini, Siti Maryam Qurotul. “Poligami Dan Poliandri Dalam Al-Qur’an.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020): 46–60. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/347>.
- Asmawi, Asmawi. “Konseptualisasi Teori Masalah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Batya, Ewa, dan Luca Maria Pesando. “Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage.” *SSM - Population Health* 14 (1 Juni 2021): 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.

- Breger, Rosemary, dan Rosanna Hill. *Cross-cultural marriage: Identity and choice*. Routledge: Routledge, 2021.
- Erowati, Eti Mul, dan Ikama Dewi Setia Triana. "Juridical Analysis of Polyandry Marriages Reviewed from Law Number 1 of 1974 on Marriage." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47083>.
- Hamsah, Yudi, dan Irma Nur Rahmi. "The Practice of Polyandry Marriage in Wolwal Village in The Perspective of Sociology of Islamic Law." *Al-Usroh* 3, no. 2 (2023): 151–62. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.2019>.
- Holman, Luke, dan Hanna Kokko. "The Consequences of Polyandry for Population Viability, Extinction Risk and Conservation." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences* 368, no. 1613 (5 Maret 2013): 20120053. <https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0053>.
- Humphrey, Caroline. "The Dynamics of Polyandry: Kinship, Domesticity and Population on the Tibetan Border." Disunting oleh Nancy E. Levine dan Sherry B. Ortner. *Cambridge Anthropology* 15, no. 3 (1991): 93–99. <https://www.jstor.org/stable/23817270>.
- Ja'far, A. "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis." *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2017): 325–30. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.278>.
- Jaffé, Rodolfo. "An updated guide to study polyandry in social insects." *Sociobiology* 61, no. 1 (2014): 1–8. <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v61i1.1-8>.
- Levine, Nancy E, dan Walter H Sangree. "Conclusion: Asian and African systems of polyandry." *Journal of Comparative Family Studies* 11, no. 3 (1980): 385–410. <https://doi.org/10.3138/jcfs.11.3.385>.
- Levine, Nancy E, dan Joan B Silk. "Why polyandry fails: sources of instability in polyandrous marriages." *Current Anthropology* 38, no. 3 (1997): 375–98. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/204624>.
- Luintel, Youba Raj. "Agency, Autonomy and the Shared Sexuality: Gender Relations in Polyandry in Nepal Himalaya." *Contributions to Nepalese Studies* 31, no. 1 (Januari 2004): 43+. <https://link.gale.com/apps/doc/A143241451/AONE?u=anon~547abbe&sid=googleScholar&xid=6059b883>.
- Maswandi, Maswandi. "Community Views On Polygamy And Polyandry Islamic Legal Perspective." *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 2, no. 4 (2023): 163–68. <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.73>.

- Rafiqi, Rafiqi, dan Arie Kartika. “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 83–97. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.83-97>.
- Seligson, Daniel, dan Anne E. C. McCants. “Polygamy, the Commodification of Women, and Underdevelopment.” *Social Science History* 46, no. 1 (2022): 1–34. <https://doi.org/10.1017/ssh.2021.23>.
- Stoltz, Jonathan. “The Ethics (and Economics) of Tibetan Polyandry.” *Journal of Buddhist Ethics* 21 (2014): 601+. <https://link.gale.com/apps/doc/A417895918/AONE?u=anon~d6159c64&sid=googleScholar&xid=c3d4a422>.
- Sugitanata, Arif. “Membumikan Fikih Flexi-Parenting Sebagai Suatu Pendekatan dalam Pengasuhan Anak di Era Modern.” *At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 20–49. <https://doi.org/10.59579/atw.v3i1.6847>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, Siti Khamidatus Sholikhah, dan Siti Aminah. “Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir’s Perspective on Multicultural Fiqh.” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.346>.
- Sugitanata, Arif, Novilian Pratiwi, Suud Sarim Karimullah, dan Siti Aminah. “Konflik Peran Mahasiswa Semester Akhir: Antara Menyelesaikan Tugas Akhir dan Pernikahan.” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 96–107. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/543>.
- Vogler, Carolyn, dan Jan Pahl. “Money, power and inequality within marriage.” *The Sociological Review* 42, no. 2 (1994): 263–88. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1994.tb00090.x>.